



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR HARGA BARANG
DAN JASA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah;
- b. bahwa sesuai perkembangan perubahan harga barang dan jasa yang terjadi, perlu dilakukan perubahan terkait kelompok jasa dan kelompok barang bahan habis pakai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 74), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

- a. Lampiran I pada:
 1. bagian sewa tempat dan perlengkapan pertemuan ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 14 (empat belas);
 2. Kelompok Jasa ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf C5 Honorarium Ajudan dan Sopir Pejabat Negara;
 3. Kelompok Jasa Huruf E tentang Biaya Pendidikan diubah;
- b. Lampiran II pada Kelompok Barang Huruf A Bahan Habis Pakai pada:
 1. Nomor A5 Jenis Trophy diubah dan ditambah huruf baru yaitu huruf A511022 sampai dengan huruf A511024;
 2. Nomor A8 Jenis Cinderamata diubah dan ditambah huruf baru yaitu huruf A811014 sampai dengan huruf A811051; sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 April 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 72 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR HARGA BARANG
DAN JASA DAERAH

KELOMPOK JASA

SEWA TEMPAT DAN PERLENGKAPAN PERTEMUAN

NO.	JENIS TEMPAT 2	SATUAN 3	TARIF(Rp) 4
14.	Sewa Tanaman untuk ruangan Pejabat Negara (Gubernur dan Wakil Gubernur) Kriteria : - Tinggi tanaman ± 70 cm - Diameter pot ± 60 cm - Jenis tanaman : Aglonema, Palem, Anturium	Buah/bulan	150.000

C.5. Honorarium Ajudan dan Sopir Pejabat Negara

NO	PROFESI 2	SATUAN 3	HARGA (Rp) 4
1	2	3	4
1.	Ajudan Pejabat Negara	Orang/bulan	500.000
2.	Sopir Pejabat Negara	Orang/bulan	500.000

E. Biaya Pendidikan

NO	PERINCIAN KEGIATAN 2	SATUAN 3	HARGA (Rp) 4	KETERANGAN 5
1	2	3	4	5
	PENDIDIKAN KEPEMIMPINAN			
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	PER ORANG	17.500.000	- Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelatihan
	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	PER ORANG	18.500.000	
3	Diklat Prajabatan Gol III (113 hari kerja)	PER ORANG	9.296.000	- Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 273/Kep/2017 tentang Biaya Penyelenggaraan Pelatihan
4	Diklat Prajabatan Gol II dan I			
	a. CPNS Reguler (113 hari kerja)	PER ORANG	9.296.000	
	b. CPNS Eks honorer K1 dan K2 (6 hari kerja)	PER ORANG	2.200.000	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ttd.
DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 19 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA NOMOR 72 TAHUN 2017
 TENTANG STANDAR HARGA BARANG
 DAN JASA DAERAH

KELOMPOK BARANG

A. BAHAN HABIS PAKAI

NO		JENIS / NAMA BARANG	MERK	SATUAN	HARGA (Rp)
1		2	3	4	5
		TROPHY DAN PAFLET			
A 5		TROPHY			
A 5 1 1 022		Trophy kaki 2 dengan batu onix	90 cm	buah	314.000
A 5 1 1 023		Trophy kaki 4 dengan marmer	1 meter	buah	428.000
A 5 1 1 024		Trophy kaki 4 dengan marmer dan kaca	1 meter	buah	742.000
A 8		CINDERAMATA			
A 8 1 1 014		Cinderamata perak Kereta Kencana Kuda 4 (ukuran 24 x 8 x 13,5 cm)		buah	5.023.000
A 8 1 1 015		Cinderamata perak Kereta Kencana Kuda 6 (ukuran 30 x 8 x 13,5 cm)		buah	6.822.000
A 8 1 1 016		Cinderamata perak Kereta Kencana Kuda 5 (ukuran 34 x 8 x 13,5 cm)		buah	6.856.000
A 8 1 1 017		Cinderamata perak Kereta Kencana Kuda 8 (ukuran 37,5 x 8 x 13,5 cm)		buah	7.655.000
A 8 1 1 018		Cinderamata perak Kereta Kencana Kuda 5 (ukuran 43,8 x 11,8 x 17,5 cm)		buah	17.252.000
A 8 1 1 019		Cinderamata perak Kereta Kencana Kuda 8 (ukuran 47,8 x 7,8 x 11,5 cm)		buah	16.139.000
A 8 1 1 020		Cinderamata perak Kereta Kencana Kuda 7 (ukuran 53,8 x 11,8 x 19,5 cm)		buah	19.478.000
A 8 1 1 021		Cinderamata perak Prambanan Kecil (ukuran 10 x 10 x 10,5 cm), detail ukir		buah	8.904.000
A 8 1 1 022		Cinderamata perak Prambanan Sedang (ukuran 14 x 14 x 16 cm)		buah	5.170.000
A 8 1 1 023		Cinderamata perak Prambanan Besar (ukuran 16 x 16 x 17,5 cm), bahan lebih banyak		buah	11.956.000

NO					JENIS / NAMA BARANG	MERK	SATUAN	HARGA (Rp)	
1					2	3	4	5	
A	8	1	1	1	024	Cinderamata perak Andong Kuda 2 (ukuran 14 x 6 x 9,5 cm)		buah	3.809.000
A	8	1	1	1	025	Cinderamata perak Andong Kuda 1 (ukuran 18 x 10 x 9,5 cm), bahan lebih banyak		buah	4.280.000
A	8	1	1	1	026	Cinderamata perak Tugu Jogja ukuran 6 x 6 x 15,5 cm		buah	3.618.000
A	8	1	1	1	027	Cinderamata perak Tugu Jogja ukuran 12 x 12 x 17,5 cm		buah	5.809.000
A	8	1	1	1	028	Cinderamata perak Borobudur ukuran 15,8 x 15,8 x 7,5 cm		buah	4.731.000
A	8	1	1	1	029	Cinderamata perak Borobudur ukuran 19,5 x 19,5 x 9,5 cm		buah	13.222.000
A	8	1	1	1	030	Cinderamata perak Borobudur ukuran 24 x 23,5 x 11,5 cm		buah	18.133.000
A	8	1	1	1	031	Sarimbit Sutera (ATBM/Alat tenun bukan mesin, handmade, full motif,/corak penuh, pembatikan manual, warna tajam, limited edition/edisi terbatas)	set	20.091.000	
A	8	1	1	1	032	Sarung Selendang Sutera (ATBM/Alat tenun bukan mesin, handmade, full motif,/corak penuh, pembatikan manual, warna tajam, limited edition/edisi terbatas)		buah	12.386.000
A	8	1	1	1	033	Bahan Kemeja Sutera (ATBM/Alat tenun bukan mesin, handmade, full motif,/corak penuh, pembatikan manual, warna tajam, limited edition/edisi terbatas)		buah	2.854.000
A	8	1	1	1	034	Sarimbit Sutera Mataram ATBM Motif tenun baron berpayet		set	5.137.000
A	8	1	1	1	035	Sarimbit Sutera Mataram ATBM Motif tenun baron tanpa payet		set	5.023.000
A	8	1	1	1	036	Sarimbit Sutera Selendang besar ATBM Motif kristal		set	3.995.000
A	8	1	1	1	037	Sarimbit Sutera Selendang besar ATBM motif kristal berpayet		set	4.110.000
A	8	1	1	1	038	Bahan Kemeja Sutera ATBM motif kristal (2,5 meter)		buah	1.541.000
A	8	1	1	1	039	Bahan Kemeja Sutera ATBM motif baron (2,5 meter)		buah	1.826.000
A	8	1	1	1	040	Bahan Kemeja Sutera ATBM motif kristal (3 meter)		buah	1.655.000
A	8	1	1	1	041	Rangkaian bunga papan ukuran 1,25x 2 m		buah	856.000

NO					JENIS / NAMA BARANG	MERK	SATUAN	HARGA (Rp)
1					2	3	4	5
A	8	1	1	042	rangkaian bunga papan ukuran 1,5 x 2 m		buah	1.142.000
A	8	1	1	043	rangkaian bunga papan ukuran 1,8x2 m		buah	1.427.000
A	8	1	1	044	rangkaian bunga meja S (kecil)		buah	114.000
A	8	1	1	045	rangkaian bunga meja M (sedang)		buah	342.000
A	8	1	1	046	rangkaian bunga meja L (besar)		buah	1.142.000
A	8	1	1	047	rangkaian bunga standing		buah	1.142.000
A	8	1	1	048	rangkaian bunga ucapan		buah	1.142.000
A	8	1	1	049	rangkaian bunga atas peti		buah	1.142.000
A	8	1	1	050	Kotak / Dos Souvenir ukuran 35 cm x 20 cm		buah	57.000
A	8	1	1	051	Kotak / Dos Souvenir ukuran 30 cm x 18 cm		buah	55.000

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001